



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos : 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Nomor : 421.1 / 8670

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan/Perkumpulan : TIRTO BUWONO ABAYASA ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Desa Sukoharjo Kec. Margorejo
Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ TAMAN KANAK-KANAK ABAYASA ISLAMIC SCHOOL “

Alamat Lembaga : Desa Sukoharjo
Kecamatan : Margorejo
Kabupaten : Pati
Tahun Berdiri : 29 Desember 2018

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 8 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd, M.Hum
Penolong Utama Muda
NIP. 196309121988031008



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 8670

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ABAYASA ISLAMIC SCHOOL
DESA SUKOHARJO KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak- Kanak ABAYASA ISLAMIC SCHOOL, Nomor :004/YBK-AIS/II/2020 Tanggal : 18 Februari 2020

Menimbang ; a. Bawa di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Taman Kanak-kanak ABAYASA ISLAMIC SCHOOL belum memiliki izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak ABAYASA ISLAMIC SCHOOL Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak mendapatkan izin;

Mengingat ; 1. Undang– Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 8 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: YAYASAN TIRTO BUWONO
Alamat	: Desa Sukoharjo
Kecamatan	: Margorejo
Nama Lembaga	: TK ABAYASA ISLAMIC SCHOOL
Alamat Lembaga	: Desa Sukoharjo
Kecamatan	: Margorejo
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 29 Desember 2018

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak – kanak ABAYASA ISLAMIC SCHOOL Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati


KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 16 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Margorejo
3. Arsip